

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas Heavy Equipment
Jenis Produk	:	Asuransi Kebakaran
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian atas alat berat selama masa pertanggungan asuransi dan berada dalam lokasi atau batas - batas teritorial seperti yang tercantum dalam <i>Schedule polis</i> – mengalami kerusakan secara fisik atau hilang dimana kerusakan atau kehilangan tersebut sebelumnya tidak dapat diperkirakan atau diramalkan akan terjadi – yang penyebabnya bukanlah karena hal-hal yang dikecualikan dari polis.
Fitur Utama Asuransi Simas Heavy Equipment		
<i>Objek Pertanggunganan</i>	:	Alat berat seperti Kategori 1 : Forklift, Asphalt Mixing Plant, Mixture, Compressor, Pump, Moveable Generator Set Kategori 2 : Excavator, Bulldozer, Motor Grader, Tractors, Feller, Wheel Loader, Landfil Compactor Kategori 3 : Articulated Dump Truck, Off Highway Truck, Crane, Stone Crusher, Others
Tarif Premi	:	Mengikuti pedoman underwriting Non MBU dengan pertimbangan risiko
Periode Pembayaran Premi	:	1 Tahun
Masa Pertanggungan	:	<i>1 Tahun</i>
Manfaat		
<p>Memberikan manfaat jaminan dasar untuk alat berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - All Risk - Total Loss Only <p>Serta Jaminan Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bencana Alam - kecurian dan Perampokan - Kerusakan dan Huru Hara (Riot, Strike, Malicious Damage dan Civil Commotion - RSMD 4.1 ACC) 		

Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim akan ditolak apabila kerugian terjadi sebelum periode polis berjalan atau setelah periode polis berakhir. 2. Polis akan dibatalkan sepihak oleh Penanggung apabila Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan. 3. Klaim akan ditolak apabila kondisi kurang dari nilai minimum yang dijamin/dibawah dari risiko sendiri (Own Risk) yang tertera dalam polis.
Biaya dan Komisi
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi
Pengecualian
<p>erugian yang tidak dijamin dari Polis Simas Heavy Equipment Meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Nilai kerugian sendiri (<i>deductible</i>) yang dibebankan kepada tertanggung, sebagaimana tercantum pada ikhtisar pertanggungan oleh satu kejadian; jika kerugian menimpa pada beberapa item dalam satu kejadian, Tertanggung tidak dapat dibebankan melebihi satu kali <i>deductible</i> yaitu nilai tertinggi dari item yang rusak. B. Kerugian atau kerusakan akibat <i>electrical</i> atau kerusakan mekanik, kegagalan mesin, rusak/tidak berfungsi sebelumnya, pembekuan cairan pendingin atau cairan lainnya, pelumas yang mutunya tidak bagus atau air pendingin yang kurang baik, namun jika penyebab kerusakan dari luar, konsekuensi dari kerusakan di atas dijamin. C. Kerugian atau kerusakan terhadap part yang rutin diganti seperti, <i>bits drills, knives atau other cutting edges, saw blades, dies, moulds, patterns pulverizing and crushing surfaces, screen and sieves, ropes, belts, chains elevator and conveyor bands, batteries, tires, connecting wires and cable, flexible pipes, jointing and packing material regularly replaced.</i> d. Kerusakan atau kerugian akibat ledakan <i>boiler</i> atau uap bertekanan sepanjang diakibatkan oleh "<i>internal steam</i>" atau "<i>fluid pressure</i>" atau dari <i>internal combustion engine</i>. E. Kerusakan atas kendaraan yang di disain untuk digunakan di jalan raya kecuali secara khusus kendaraan tersebut digunakan di lokasi pertanggungan/proyek. F. Kerugian atau kerusakan pada alat angkut di air atau perahu atau kapal dll. G. Kerusakan akibat air pasang. H. Kerusakan atau kerugian konsekuensi langsung dari pengoperasian (contoh: aus, korosi, karat, kerusakan bertahap akibat kondisi sekitar). I. Kerusakan saat dalam transit, kecuali ada <i>endorsemen</i>. J. Kerugian atau kerusakan saat uji coba atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan item. K. Kerusakan atau kerugian pada mesin yang dioperasikan dibawah tanah, kecuali ada <i>endorsemen</i>. L. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung akibat perang, invasi, tindakan musuh, sikap bermusuhan (dinyatakan atau tidak), pertempuran sipil, pemberontakan, huru-hara, mogok massa, pemberontakan sipil, tindakan militer, persekongkolan, pengrusakan/penghancuran atas perintah Pemerintah yang diakui secara <i>de jure</i> dan <i>de facto</i>. M. Kerusakan atau kerugian langsung atau tidak langsung akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau terkontaminasi radio aktif N. Kerusakan atau kerugian akibat <i>fault</i> atau <i>defect</i> saat mulai berlangsung polis yang diketahui oleh tertanggung atau yang diwakili, apakah diberitahukan kepada Penanggung atau tidak.

- O. Kerusakan atau kerugian langsung atau tidak langsung karena kesengajaan oleh tertanggung atau yang diwakili.
- P. Kerugian atau kerusakan yang mana masih dalam tanggung jawab pabrik pembuat.
- Q. Kerugian runtutan (*Consequential Loss*) atau *liability of any kind or description*.
- R. Kerugian atau kerusakan sesaat mengadakan *inventory* atau saat *service*.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

Contoh :

1. Mengisi Form Surat permohonan penutupan asuransi
 2. Memberikan data alat berat dan tempat beroperasi alat berat
 3. *Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP*
- Melakukan Survey (Jika Diperlukan)

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id
Email : info@sinarmas.co.id
24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888
WhatsApp 0881 1070 888 (message only)
Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
Faks. 021 3902159 – 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib).
- Surat Izin kepemilikan Bangunan, kartu identitas resmi tertanggung dan atau dokumen kepemilikan lain yang dapat menjadi referensi.

Prosedur Klaim

1. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, Whatsapp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
3. Pelaporan klaim dapat juga dilakukan menggunakan aplikasi mobile Asuransi Sinarmas Online.
4. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
5. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.
6. Apabila klaim disetujui maka SPGR (Surat Persetujuan Ganti Rugi) yang berisi nilai klaim yang disetujui beserta dokumen klaim yang perlu dilengkapi.

Apabila klaim ditolak maka Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan surat tolak untuk klaim tersebut

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Pembayaran klaim dilakukan oleh ASM kepada Tertanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh ASM.

Simulasi**Simulasi Terjadinya klaim**

Forklift yang diasuransikan di PT. ADC Mengalami kecelakaan karena ada kecelakaan yang menyebabkan forklift tertimpa bahan bangunan pada saat loading barang. Tertanggung wajib lapor secepatnya ke pihak Asuransi bisa melalui 24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888 atau kontak ke cabang Asuransi Sinar Mas terdekat. Kemudian dari Customer service akan diarahkan ke bagian klaim dan tertanggung akan dihubungi oleh Surveyor bagian klaim untuk menyiapkan Polis dan dokumen pendukung atas klaim Asuransi . Pihak Klaim akan melakukan analisa terkait jumlah kerugian dan keabsahan klaim Asuransi sesuai prosedur yang berlaku. Jika klaim disetujui maka pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 hari atau 14 Hari kerja semenjak dokumen klaim yang dibutuhkan diterima oleh pihak Asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain).

1. *Apabila Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan*
2. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi dan dapat diakses di situs www.sinarmas.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY